



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR : 197 /PL.01.5-Kpt/1220/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN PADANG
LAWAS UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Tingkat Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 340/PL.01.4-BA/1220/KPU-Kab/X/2018 tanggal 7 Oktober 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG FASILITASI ALAT

PERAGA KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN PADANG
LAWAS UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019.

- KESATU : Menetapkan Fasilitas Alat Peraga Kampanye Tingkat
Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam lampiran
keputusan dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungtua

Pada tanggal : 7 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd.

RAHMAT HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



Samsul Bahri Siregar

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 197 /PL.01.5-Kpt/1220/KPU-Kab/X/2018
TANGGAL : 7 Oktober 2018
TENTANG : FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE
TINGKAT KABUPATEN PADANG LAWAS
UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN PADANG
LAWAS UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Peserta Pemilu di tingkat Kabupaten Padang Lawas Utara yang difasilitasi

Peserta Pemilu yang difasilitasi terdiri atas :

1. Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
2. Pengurus Partai Politik;
3. Perseorangan DPD.

B. Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye

Metode yang difasilitasi terdiri atas :

1. Baliho;
2. Spanduk.

Jumlah untuk masing-masing jenis APK yang di fasilitasi KPU Kabupaten Padang Lawas Utara tercantum dalam tabel. 1, Spesifikasi untuk masing-masing jenis APK tercantum dalam tabel.2 dibawah ini.

Tabel. 1
Jenis dan Jumlah

No.	Peserta Pemilu	Baliho	Spanduk
1.	Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	10 buah x 2 Paslon	16 buah x 2 Paslon
2.	Pengurus Partai Politik	10 buah x 14 Partai Politik	16 buah x 14 Partai Politik
3.	Calon Perseorangan DPD	-	10 buah x 18 Calon

Tabel. 2
Spesifikasi Baliho dan Spanduk

No.	Jenis	Baliho	Spanduk
1.	Bahan	- Flexy (digital printing)	- Flexy (digital printing)

		- Gramatur 340-440 gram	- Gramatur 340-440 gram
2.	Ukuran	3 m x 4 m	1 m x 5 m
3.	Cetak	- Satu Muka - High Resolution	- Satu Muka - High Resolution
4.	Finishing	Kancing Mata Ayam (banner eyelet)	Kancing Mata Ayam (banner eyelet)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd.

RAHMAT HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum


Samsul Bahri Siregar